




Rumah Potong Hewan (RPH)

No. SK :

Persyaratan

1. Binatang Ternak
2. Dokumen Ternak
3. Surat Pernyataan Sehat Ante Mortem

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengusaha/Perorangan membawa ternak dan menunjukkan kelengkapan dokumen ternak yang akan di potong ke petugas RPH
2. Petugas RPH menampung Ternak di kandang Penampung
3. Petugas memeriksa ternak yang akan dipotong (ante mortem)
4. Petugas mengeluarkan surat tanda hewan sehat siap potong
5. Petugas membawa ternak sehat untuk dipotong
6. Ternak yang sudah dipotong dilakukan pemeriksaan organ dalam (post mortem)
7. Petugas Juru pungut RPH menarik retribusi RPH
8. Daging dan organ segar sehat diserahkan ke pemilik untuk di bawa ke pasar/konsumen

Waktu Penyelesaian

1 Jam



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sapi: Rp 75.000,-

Babi: Rp 35.000,-

Produk Pelayanan

1. Jasa Rumah Potong Hewan

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat pengguna layanan memberikan pengaduan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui BESADU (0819081970819), telpon (0719 21046) dan email DKPP (dinaskppbelitung@gmail.com)
 2. Berdasarkan laporan tersebut diatas, Kassubag Kepegawaian dan Umum menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan jenis pengaduan yang ada.
 3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasubbag Kepegawaian dan Umum akan menjawab secara langsung.
-
1. Pengaduan yang mencantumkan nomor HP/alamat, akan direspon dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu);
 2. Pengaduan yang termasuk kategori berat akan direspon oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
-
1. Apabila Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak bisa menyelesaikan permasalahan maka bisa menghubungi Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung